

Pertanggungjawaban Pidana Pengganti Terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Rizkha Bayu Ardi Ananda

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: bayunikuangin1241@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*) terhadap pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ditinjau dari hukum pidana positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisa yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduktif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertanggungjawaban pidana anak hanya dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 69. Tujuannya untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana pengganti dalam hukum pidana positif di Indonesia masih terbatas pada hubungan korporasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hubungan komando militer sebagaimana terdapat dalam Pasal 42 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pertanggungjawaban pidana pengganti dalam hubungan anak dengan orangtua belum dapat diterapkan karena belum diatur dalam undang-undang. Orangtua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan anaknya hanya jika orang tua tersebut memenuhi unsur penyertaan berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak di Bawah Umur, Pencemaran Nama Baik

Abstract: This research aims to find out how vicarious liability for minors who commit criminal defamation on social media is viewed from positive criminal law in Indonesia. This research is a normative legal research. The type of data used is secondary data in the form of laws and regulations and other legal materials. The technique in collecting legal materials used is literature study. The analysis technique used is the deductive syllogism method. The findings of this study indicate that, children's criminal liability can only be imposed in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 as regulated in Article 69. The aim is to ensure the fulfillment of legal protection for children in conflict with the law. Vicarious criminal liability in positive criminal law in Indonesia is still limited to corporate relationships as found in Article 20 of the Corruption Eradication Law and military command relationships as found in Article 42 of the Human Rights Court Law. Vicarious criminal liability in the relationship between children and parents cannot be applied because it has not been regulated in the law. Parents can be held criminally responsible for criminal offenses committed by their children only if the parents fulfill the elements of participation based on the provisions of Article 55 of the Indonesian Criminal Code.

Keywords: criminal liability, minors, defamation

1. Pendahuluan

Salah satu dampak dari fenomena globalisasi adalah modernisasi dengan kemudahan akses teknologi dan informasi oleh berbagai kalangan usia termasuk kalangan remaja dan anak-anak. Teknologi yang berkembang selama kurang lebih enam dekade terakhir telah banyak memberikan dampak terhadap pola interaksi dan kegiatan dalam kehidupan manusia. Modernisasi telah membawa era analog bergeser menjadi era digital dengan beragam digitalisasi yang dibawanya. Salah satu yang menjadi fenomena terbesar sebagai dampak digitalisasi adalah *smartphone* dan media sosial yang saat ini banyak digunakan masyarakat di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs web *goodstats.id* yang mengutip pernyataan dari Kemkominfo Indonesia, pengguna *smartphone* di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 167 juta pengguna. Sumber yang sama dengan mengutip laporan dari *We Are Social* menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia per Februari 2022 adalah sejumlah 207,7 juta pengguna (Naomi Adisty, 2022).

Adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir yang menuntut adanya sistem pembelajaran *online* atau sekolah daring maka dapat dikatakan tren penggunaan internet dan *smartphone* sebagai media belajar siswa cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak hanya terjadi pada pelajar dengan usia dewasa, namun juga pada pelajar yang masih di bawah umur atau siswa anak-anak. Mengutip dari *databoks.katadata.co.id*, per Desember 2020 sebanyak 29% anak usia dini di Indonesia menggunakan telepon seluler dalam tiga bulan terakhir. Rinciannya, bayi yang berusia kurang dari satu tahun sebesar 3,5%, anak balita 1-4 tahun sebesar 25,9%, dan anak prasekolah 5-6 tahun sebesar 47,7%. Selain itu, sebanyak 12% anak-anak pada usia ini mengakses internet. Anak prasekolah memiliki proporsi paling besar, yakni 20,1%, dibandingkan anak balita yang sebesar 10,7% dan bayi 0,9%. Sedangkan, hanya 0-1% anak usia dini yang menggunakan komputer pada periode waktu yang sama (Andrea Lidwina, 2020). Kemudahan penggunaan teknologi berupa *smartphone* dan akses internet tersebut dapat menjadi pisau bermata dua, dimana di satu sisi dapat menyediakan berbagai macam kemudahan akses informasi dan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain keberagaman konten informasi yang disediakan dalam berbagai macam layanan yang mudah di akses melalui internet juga menimbulkan potensi kejahatan yang dikenal dengan kejahatan dunia maya atau kejahatan siber atau *cybercrime*.

Kemudahan akses internet dan media sosial terbukti telah menjadikan anak berhadapan dengan hukum atas kejahatan siber yang dilakukannya. Sebagaimana dikutip dari laman *aptika.kominfo.go.id*, Komisioner KPAI, Jasra Putra menyatakan bahwa Selama tahun 2011 hingga 2019, pornografi dan *cybercrime* menempati peringkat ke-3 kasus pengaduan anak, yakni sebanyak 3922 kasus. Terbanyak yaitu anak berhadapan hukum (ABH) sebanyak 12367 kasus. Diikuti keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 7047 kasus. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa per tahun 2017 telah ada sebanyak 14 juta anak yang aktif di media sosial (Maykada Harjono, 2020). Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh anak pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2010. Empat orang siswa SMA Negeri 4 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, melakukan pencemaran nama baik terhadap guru ketrampilan melalui media sosial *Facebook*. Yose Rizal, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tanjungpinang mengatakan bahwa, keempat orang siswa kelas dua yang dikembalikan kepada orang tua tersebut

tersebut berinisial MA, AN, AR dan YK. Yose mengatakan, keempat siswa tersebut mengungkapkan kekesalannya dan menghina guru keterampilan bernama Yunita dengan kata-kata yang tidak pantas, di jejaring sosial *Facebook*. Kata-kata yang ditulis salah seorang siswa tersebut di jejaring sosial *Facebook* sudah menyebut sesuatu yang sensitif bagi seorang perempuan (guru keterampilan) sehingga guru keterampilan tersebut merasa tidak dapat menangani atau mendidik anak-anak tersebut lagi. (Kompas.com, 2012) Era modern saat ini dengan semakin mudah dan berkembangnya akses teknologi dan informasi, bukan tidak mungkin kejadian semacam ini akan terulang kembali bahkan dengan media yang lebih baru.

Pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan siber dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Dengan ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta." Meskipun demikian, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadikan seorang anak yang berkonflik dengan hukum dapat serta merta dipidana hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjeratnya. Dengan adanya UU SPPA negara memberikan batasan-batasan tertentu bagi sistem peradilan terhadap anak yang melakukan suatu tindak kejahatan pidana atau berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability* menjadi suatu konsep yang diharapkan dapat dipertimbangkan apabila terjadi tindak pidana dengan pelaku anak. Selain pertimbangan perlindungan terhadap tumbuh kembang dan kondisi psikis anak, hal ini juga dikarenakan anak belum memiliki pola pikir yang sempurna layaknya orang dewasa dimana seorang anak belum mampu mengerti dengan baik akibat atau konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya sehingga kemampuan bertanggungjawab anak belum sempurna, terlebih lagi apabila tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang menjadikan anak berhadapan dengan hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sendiri apabila mengacu pada konsep hubungan anak dan orangtua adalah bahwa pertanggungjawaban pidana beralih dari pelaku yaitu anak kepada orangtua/wali dalam hal orangtua/wali tersebut melakukan sesuatu yang disengaja maupun tidak disengaja dalam kewajibannya sehingga membuat anak tersebut terdorong dalam berbuat tindakan melawan hukum (Luh Putu Veda Pravani, et.al, 2021: 123).

Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) diharapkan menjadi sarana pemidanaan yang dapat diterapkan pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Berkaitan dengan pidana anak, maka sebagaimana diatur dalam UU SPPA,

pertanggungjawaban pidana pengganti terhadap pelaku anak sebenarnya masih belum diatur secara jelas dan rinci, namun tersirat adanya kemungkinan pertanggungjawaban pidana pengganti dalam ketentuan yang mengatur mengenai diversi, yakni dimungkinkan adanya tanggungjawab orang tua atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini akan menganalisa apakah konsep pertanggungjawaban pidana pengganti dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak di bawah umur di media sosial. Penelitian ini akan meninjau eksistensi pertanggungjawaban pidana pengganti dalam hukum pidana positif di Indonesia. Baik dalam undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*) maupun dalam undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang dalam hal ini adalah menyangkut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat fokus penelitian ini adalah pada pertanggungjawaban pidana pengganti terhadap pelaku anak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari Sumber Hukum Primer dan Sumber Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Teknis analisis data menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif yang berpangkal dari premis mayor, kemudian diajukan premis minor untuk selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pelaku Anak di Bawah Umur Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai undang-undang acuan pelaksanaan peradilan anak di Indonesia menjadi bukti yang jelas bahwa dalam tata hukum di Indonesia, negara mengakui bahwa seorang anak dapat juga menjadi pelaku atas suatu tindak pidana. Sebagaimana dikutip oleh Jefferson B. Pangemanan, landasan sosiologis naskah akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menjelaskan bahwa, perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau

orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat (Jefferson. B Pangemanan, 2015: 103).

Sebagaimana orang dewasa yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana juga dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Fitri Wahyuni, 2017: 67). Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan (Fitri Wahyuni, 2017: 68).

Anak yang menjadi pelaku atas tindak pidana disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Ketentuan Umum UU SPPA Pasal 1 angka 2 yang menyatakan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Apabila melihat penjelasan tersebut, dapat dikategorikan bahwasanya Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni:

- A. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- B. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana; dan
- C. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana.

Yang dimaksud dengan:

- A. Anak yang berkonflik dengan Hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, disebut sebagai Anak.
- B. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, adalah adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban.
- C. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri, disebut sebagai Anak Saksi.

Anak dan orang dewasa merupakan individu yang berbeda. Hal ini didasarkan atas fakta bahwasanya seseorang yang telah dewasa berdasarkan aspek biologis dan aspek psikologisnya telah matang dibandingkan dengan seorang anak yang masih tumbuh secara fisik dan berkembang secara psikis. Seseorang yang telah dewasa dianggap memiliki akal yang telah sempurna dan oleh karenanya dianggap telah cakap hukum yang

berarti telah mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini berbeda dengan seorang anak, yang masih dalam pengawasan dari orangtua/walinya dikarenakan masih belum berkembangnya akal anak itu dengan sempurna sehingga belum cakap hukum atau belum mengetahui dan belum mampu berbuat dan/atau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbedaan kedewasaan seseorang menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda satu sama lain. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan antara seorang yang telah dewasa dengan seorang anak berbeda. Oleh karenanya pertanggungjawaban dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak diarahkan untuk lebih dapat memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut baik secara fisik dan psikologis, utamanya pada aspek psikologis. Dalam hal pidana anak akan diberlakukan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dengan mengacu pada ketentuan UU SPPA atas dasar asas *lex specialis*. Kekhususan ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini" (UU SPPA). Dalam UU SPPA sendiri, sanksi yang dapat diberikan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, tindakan dan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) di atas.

Berdasarkan UU SPPA pemidanaan terhadap anak dibedakan berdasarkan usianya. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak di atas 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) mengenai pidana pokok, dan ayat (2) mengenai pidana tambahan sebagai berikut:

A. Pidana pokok terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan di luar Lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat;
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam Lembaga;
- 5) Penjara.

B. Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

Tindakan di dalam UU SPPA diatur di dalam ketentuan Pasal 82 dan 83. Pidana tindakan meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;

3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Perlu diketahui juga bahwasanya dalam perkara pidana anak, wajib diupayakan diversi. Ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA. Yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Akan tetapi, diversi tidak dapat dilakukan terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam hal diversi dapat diterapkan terhadap perkara pidana anak, ada 2 (dua) syarat untuk dapat dilakukan yaitu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta anak yang melakukan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residiv).

Dalam tata hukum di Indonesia, tindak pidana yang dilakukan di media sosial atau media maya atau biasa dikenal dengan kejahatan siber (*cybercrime*) diatur dalam UU ITE termasuk juga pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Pengenaan pasal yang digunakan adalah dengan Pasal 27 ayat (3) sebagai pasal delik tindak pidana pencemaran nama baik dan juga Pasal 45 ayat (3) sebagai ancaman pidananya. Apabila melihat delik dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat melihat bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana tercantum di dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). “

Di dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 433. Dalam Pasal 433 ayat (1) disebutkan:

Ayat (1)

“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Ayat (2)

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik ini kemudian diberikan pengaturan lebih lanjut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan sarana teknologi dan informasi atau melalui sosial media yang diatur dalam Pasal 441 ayat (1) sebagai berikut, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.”

Ancaman pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP baru adalah 1 (satu) tahun 6 (bulan) atau 18 (delapan belas) bulan ditambah dengan 1/3 dari 18 (delapan belas) bulan yakni 6 (enam) bulan, maka menjadi 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun atau dengan pidana denda paling banyak kategori III yakni Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penggolongan kategori denda dapat dilihat pada Pasal 79 ayat (1).

Anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah anak yang memenuhi unsur kesalahan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah, dalam konten penghinaan yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (*natural person*) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.

- A. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban, bukan pada orang lain.
- B. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.

Prinsip ini penting mengingat esensi dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan orang lain diketahui umum. Apabila ada seseorang yang merasa bahwa kalimat tersebut ditujukan untuk dirinya maka kecuali pelaku mengaku demikian, diperlukan usaha besar untuk mengaitkan antara konten serta tujuan penulisannya dan korban. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi (Ferem Kumaat, et.al, 2021: 6-7).

Untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial maka harus kembali kepada ketentuan UU SPPA, apabila melihat dari pengenaan pidana atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan anak baik dari UU ITE maupun KUHP baru, ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Sehingga ini memenuhi syarat untuk dapat dilakukan diversi. Terlebih lagi apabila seorang anak tersebut bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, jika demikian diversi harus dilaksanakan mengingat bahwa diversi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam peradilan anak apabila dua syarat tersebut terpenuhi. Namun apabila diversi yang

dilakukan tidak berhasil maka perkara akan dilanjutkan dengan persidangan anak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 UU SPPA.

Menurut pendapat penulis, seorang anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial baik telah atau belum berusia 14 (empat belas) tahun hendaknya diberikan sanksi tindakan berdasarkan ketentuan UU SPPA. Pendapat penulis ini didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab anak yang belum sempurna untuk dapat bertanggungjawab secara pidana dengan pengenaan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni, bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berfikir" (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang (Fitri Wahyuni, 2017: 69-70). Melihat dari definisi tersebut, seorang anak dapat dikatakan belum memiliki kemampuan jiwa yang sempurna. Anak belum mampu untuk menentukan baik atau buruk serta sebab dan akibat atas perbuatan yang dilakukannya termasuk apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau melanggar hukum. Kemungkinan adanya unsur kesalahan atau kelalaian orangtua anak yang tidak memberikan pengawasan dan bimbingan sehingga anak berbuat tindak pidana seharusnya juga dapat dipertimbangkan. Selain itu, pemberian sanksi tindakan ini juga merupakan upaya untuk mencapai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Yang mana hal ini adalah cara untuk mencapai keadilan bagi pelaku yang masih anak-anak dan juga untuk memenuhi hak-hak korban.

Teori pembedaan yang dianut di Indonesia menurut penulis sangat relevan dengan pengenaan sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Indonesia menganut teori gabungan, dimana pidana tidak hanya menjadi sarana pemberian nestapa, namun juga untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Roeslan Saleh, sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat (Fitri Wahyuni, 2017: 170).

4. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti Terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari adanya faktor-faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi anak tersebut sehingga akhirnya ia melakukan suatu tindak pidana. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak sehingga melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut (Azis Al Rosyid, et.al, 2018: 169-170):

Faktor Internal:

- A. Faktor Agama, yaitu seseorang yang kurang dapat hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi tingkat laku

perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada. Sehingga seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan.

- B. Faktor Pendidikan, yaitu seseorang anak atau orang dewasa pun apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru disekolah. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.
- C. Faktor Ekonomi, yaitu seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang.
- D. Faktor Lingkungan Keluarga, yaitu lingkungan keluarga atau kehidupan di dalam keluarga sangat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak, karena apabila di dalam keluarga tersebut tidak harmonis maka akan membawa dampak pada perilaku dan pola pikir pada anak yang berujung pada perbuatan yang menyimpang.
- E. Faktor Pergaulan, yaitu jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif atau pergaulan yang salah.

Sementara untuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana yaitu:

- A. Aspek Kehidupan Masyarakat : Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi cara anak untuk berfikir dan melakukan suatu perbuatan. Apabila kehidupan masyarakatnya tidak mempunyai rasa peka kepedulian, maka anak dapat menuju pada perbuatan yang dilarang.
- B. Aspek Keluarga : Ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan keyakinan agama, nilai, budaya, dan nilai moral kepada anak tentu akan memiliki pengaruh terhadap tingkah laku perbuatan anak yang dapat menuju pada perbuatan yang menyimpang.
- C. Perekonomian Makro : yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya harga yang naik dapat membuat anak iri terhadap teman-temannya yang dapat memenuhi kebutuhannya sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut anak yang kurang mampu ini memenuhi kebutuhannya dengan cara jalan yang tidak benar atau menyimpang.

Sebagaimana disebutkan di atas, peran orangtua menjadi salah satu faktor eksternal yang penting apabila berkaitan dengan perilaku anak. Bimbingan, pengawasan, serta didikan orangtua menjadi penentu terbentuknya kepribadian seorang anak. Salah satu hal yang seharusnya mendapatkan perhatian orang tua adalah pada pola perilaku, kebutuhan, dan aktivitas anak. Orang tua perlu mengetahui bagaimana menyikapi dan memberikan fasilitas kepada anak untuk menunjang kebutuhan dan aktivitasnya. Tidak jarang dalam kasus anak berhadapan dengan hukum ada faktor yang dapat dianggap sebagai kelalaian orang tua kepada anak tersebut. Misalnya dalam kasus putra dari

Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jaelani yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang pada tahun 2013 melakukan tindak pidana laka lantas di Tol Jagorawi yang menyebabkan hilangnya nyawa 7 (tujuh) orang korban atas kejadian tersebut.

Fenomena penggunaan internet, sosial media, dan *smartphone* yang meningkat di kalangan usia anak-anak dan remaja juga perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan orangtua. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kemampuan bertanggungjawab pidana seorang anak masih belum sempurna, serta dengan adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang memengaruhi atau mendorong anak berbuat tindak pidana maka orang tua/wali seharusnya dapat pula dipertimbangkan untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak atas dasar tanggungjawab hubungan orangtua/wali dengan anak serta dapat pula dilihat unsur kelalaian orangtua dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anak.

Hal ini dalam istilah hukum dikenal dengan pertanggungjawaban pidana pengganti. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti dikenal juga dengan istilah *Vicarious Liability*. Sutan Remy Sjahdeni dalam Bahasa Inggris mengartikan makna dari *Vicarious Liability* yang kemudian diterjemahkan menjadi pertanggungjawaban pengganti (Sutan Remi Sjahdeni, 2006: 84). Menurut Romli Atmasasmita, dalam bukunya Perbandingan Hukum Pidana secara singkat memberikan definisi *Vicarious Liability* yaitu pengalihan tanggungjawab atau pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain (Romli Atmasasmita, 1996: 97).

Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti berasal dari tradisi *civil law*. *Vicarious liability* awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam hal keperdataan, yaitu *tort law* (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage*). Seiring berjalannya waktu *vicarious liability* mulai diterapkan ke dalam kasus-kasus pidana, walaupun pada kenyataannya penerapan *vicarious liability* dalam perkara pidana adalah *debatable* (Fatimah dan Barda Nawawi Arief, 2012: 8-9). Konsep *vicarious liability* merupakan pengecualian terhadap asas tanggung jawab kesalahan dengan mengesampingkan individu, disamping asas *strict liability*, konsep *vicarious liability* juga merupakan pengecualian terhadap asas pertanggungjawaban pidana lainnya, yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*mens rea*). Tanggung Jawab Pidana Orang Tua adalah bagian dari tanggung jawab pidana pengganti atau bentuk lain dari model tanggung jawab pidana perwakilan. Pertanggungjawaban pidana perwakilan umumnya berlaku untuk pertanggungjawaban pidana korporasi atau dalam model klasik negara *common law* seperti di Inggris pertanggungjawaban perwakilan terdapat pada hubungan antara pemilik atau manajer atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya (Bagus Hendradi Kusuma, 2016: 51).

Untuk melihat apakah orangtua dapat dipersalahkan maka harus diketahui letak kesalahannya. Kesalahan yang dimaksud adalah kelalaian orangtua yang mengakibatkan anak terdorong untuk berbuat perbuatan atau tindak pidana. Dalam hal ini, kesalahan orangtua adalah pada kelalaiannya dalam mengawasi anaknya menggunakan fasilitas internet dan sosial media. Namun berkaitan dengan kelalaian ini, konsep tersebut tidak diatur di dalam hukum pidana. Konsep kelalaian yang diatur dalam hukum pidana adalah sebagaimana dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP. Bahkan apabila meninjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), tidak ditemukan adanya konsep kelalaian pengawasan orangtua atas perilaku anak yang dapat dipidanakan. Kewajiban dan tanggungjawab orang tua kepada anak sendiri diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan kewajiban dan tanggungjawab orangtua kepada anak adalah:

- A. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- B. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- C. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- D. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwasanya orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ditentukan adanya sanksi pidana atas kelalaian orang tua terhadap anaknya yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Konsep kelalaian orang tua atas anaknya sehingga anaknya berhadapan dengan hukum dalam undang-undang lain juga tidak ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini.

Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada ruang di masa yang akan datang untuk dapat mengadopsi konsep *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti dalam hukum pidana di Indonesia pada hubungan orangtua dengan anak. Indonesia dapat melihat Amerika Serikat, seperti yang penulis kutip dari "*Parental Responsibility Laws: Let the Punishment Fit the Crime*" yang penulis terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana dapat dijumpai dalam Pasal 272 KUHP California telah berfungsi sebagai model untuk banyak undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua. Sementara undang-undang awalnya hanya menghukum orang yang berkontribusi terhadap pelanggaran terhadap kenakalan anak di bawah umur, badan legislatif menambahkan amandemen termasuk ketentuan tanggung jawab orang tua pada tahun 1988. Bunyinya: "Untuk tujuan Pasal ini, orang tua atau wali yang sah untuk setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun wajib menjalankan perawatan, pengawasan, perlindungan, dan kontrol yang wajar atas anak kecil mereka." Pasal 272 tersebut diubah atas permintaan lembaga kejaksaan Los Angeles dengan tujuan tegas mencegah kenakalan remaja, khususnya aktivitas geng remaja, dengan memengaruhi tindakan orang tua yang dianggap menyebabkan kenakalan tersebut. Ketentuan tanggung jawab pidana orang tua dengan dikenakannya denda, dengan jumlah tidak melebihi \$2500 (dua ribu lima ratus US Dollar), penjara tidak lebih dari satu tahun, atau keduanya untuk pelanggaran orang tua (Pamela K. Graham, 2000: 1736-1737).

Masih di Amerika Serikat, mengutip Valparaiso University Law Review dengan judul "*Criminal Liability of Parents for Failure to Control Their Children*" sebagaimana penulis terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, di Madison Heights, negara bagian Michigan, sebuah peraturan menyatakan bahwa "adalah melanggar hukum bagi orang tua dari anak di bawah umur mana pun untuk gagal melakukan kontrol orang tua yang wajar" jika anak tersebut melakukan tindakan kriminal sebagai akibat dari kegagalan tersebut. Jika anak di bawah umur melakukan dua atau lebih tindakan kriminal dalam jangka waktu dua belas bulan, orang tuanya bisa dianggap bersalah dan dapat dihukum dengan denda \$500 (lima

ratus US Dollar), hukuman penjara 90 hari atau masa percobaan (Valparaiso University, 1972: 13).

Tidak dapat diterapkannya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) terhadap orang tua yang anaknya melakukan tindak pidana di Indonesia adalah karena belum adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang secara khusus menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dialihkan dalam hubungan orangtua-anak atau atas dasar kelalaian orangtua yang mengakibatkan anak melakukan tindak pidana. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang menganut asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Disamping hal tersebut dalam sistem hukum *Civil Law* sebagaimana dianut oleh Indonesia, maka pola pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah *strict liability* yang artinya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan langsung pada undang-undang. Sehingga pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dialihkan (Mahindra Yudhi, 2019: 75)

Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, konsep *Vicarious Liability* juga dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam UU Tipikor, konsep *vicarious liability* tercantum dalam Pasal 20. Sedangkan di dalam UU Pengadilan HAM, konsep akan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 42 dimana seorang komandan militer dan/atau atasan baik polisi atau sipil bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya yang berada dalam kekuasaannya atau pengendaliannya yang efektif.

Sehingga apabila meninjau keberadaan bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti yang ada di Indonesia. Saat ini Indonesia hanya menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana pengganti atas dasar hubungan korporasi dan hubungan komando saja. Apabila menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana pengganti oleh orangtua terhadap anaknya yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, pertanggungjawaban pidana pengganti ini menjadi tidak dapat diterapkan karena kelalaian orangtua tidak menjadi unsur pengalihan pertanggungjawaban pidana serta hubungan orangtua-anak belum diatur sebagai salah satu sebab *vicarious liability*. Selain hal tersebut juga karena *vicarious liability* di dalam hukum pidana Indonesia belum mengatur secara jelas dalam tindak pidana apa saja dan hubungan apa saja seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*. Orangtua menjadi tidak dapat dipersalahkan apabila seorang anak yang pada dasarnya adalah menjadi kewajiban pengawasan dan bimbingannya melakukan tindak pidana. Oleh karena asas legalitas dan *strict liability* yang ada, orangtua hanya dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan adanya penyertaan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak tersebut. Hal ini berdasarkan atas pendapat Mudzakkir, Pakar Hukum Pidana, Universitas Islam Indonesia.

Mudzakkir menyatakan bahwa asas hukum pidana secara tegas mengatur bahwa tanggung jawab pidana itu tak bisa dialihkan kepada orang lain. Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga si pelaku tindak pidana. Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana adalah:

- A. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- B. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Selanjutnya Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir juga menyatakan, orang tua bisa dimintai pertanggungjawaban sosial kemanusiaan oleh korban. Salah satu bentuknya dengan mekanisme gugatan perdata. Selain gugatan perdata, orang tua bisa dikenakan beban untuk pidana tambahan. (Ali 2013)

5. Kesimpulan

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana dikenal dengan istilah Anak yang berkonflik dengan Hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, disebut sebagai Anak. Dalam hal pidana anak, maka akan diberlakukan pertanggungjawaban pidana dan pembedaan dengan mengacu pada ketentuan UU SPPA atas dasar asas *Lex Specialis*. Anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah anak yang memenuhi unsur kesalahan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah, dalam konten penghinaan yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (*natural person*) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud. Saat ini pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang dikenakan dalam tindak pidana tersebut adalah Pasal 27 ayat (3) dengan ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (3). Kepada anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial hanya dapat dikenakan sanksi pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU SPPA.

Pertanggungjawaban pidana pengganti atau *Vicarious Liability* adalah pengalihan tanggungjawab atau pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain. konsep pertanggungjawaban ini berasal dari tradisi hukum *civil law*. *Vicarious liability* awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam hal keperdataan, yaitu *tort law* (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage*). *Vicarious liability* di Indonesia lebih mengarah pada pertanggungjawaban pidana korporasi (atas hubungan korporasi) dan pelanggaran HAM berat dalam hubungan komando militer. Konsep *vicarious liability* meskipun diatur dalam hukum pidana positif melalui KUHP belum memiliki batasan jelas terhadap tindak pidana apa saja dan atas hubungan apa saja orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pengganti.

Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) atas hubungan orangtua dengan anak akan dapat diterapkan di dalam tata hukum pidana Indonesia apabila diatur secara jelas dalam undang-undang sebagai perwujudan asas legalitas yang ada dalam tata hukum Indonesia. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, meskipun terdapat unsur kesalahan berupa kelalaian orangtua/wali dalam melakukan pengawasan kepada anak tetap tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana pengganti. Orangtua/wali dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur penyertaan sebagaimana Pasal 55 KUHP. Konsep pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) berdasarkan hubungan orangtua/wali dengan anak diharapkan dapat dipertimbangkan untuk dapat diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia dapat melihat penerapan konsep pertanggungjawaban pidana pengganti pada negara lain salah satunya sebagaimana dapat dijumpai di Amerika Serikat pada negara bagian California dan Michigan. Mengingat bahwa asal muasal pertanggungjawaban pidana pengganti adalah karena adanya kerugian yang ditimbulkan atas suatu perbuatan hukum, maka apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana menyebabkan kerugian seharusnya orangtua dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana tersebut karena anak belum mampu bertanggungjawab secara penuh atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Referensi

Buku:

- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutan Remi Sjhadeni. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

- Azis Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, Sadam Agus Setyawan. 2018. *Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah, Jawa Tengah, Indonesia)*. European Psychologist Journal, Vol. 23, No. 1: 21–31.
- Bagus Hendradi Kusuma. 2016. *Prospection Of Parental Criminal Liability In Indonesian Criminal Law*. South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics, and Law Journal. Vol. 9, No. 4: 50–53.
- Feren Ester D Kumaat. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dibawah Umur Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Jurnal Lex Crimen Vol. 10, No. 1: 5-13.
- Jefferson B Pangemanan. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex et Societatis. Vol. 3, No. 1: 101–108.
- Luh Putu Veda Pravani, I Gusti Ngurah Prawata. 2021. *Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 10, No. 2: 117–26.
- Pamela K Graham. 2000. *Loyola of Los Angeles Law Review Parental Responsibility Laws : Let the Punishment Fit the Crime PARENTAL RESPONSIBILITY LAWS : LET TUE PUNISHMENT FIT THE CRIME*. Vol. 33, No. 4.
- Valparaiso University. 1972. *Criminal Liability of Parents for Failure to Control Their Children*. Vol. 6, No. 3: 332–52.
- Yudhi, Mahindra. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku*

Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurnal Equitable*. Vol. 4, No. 2: 59–82.

Tesis:

Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief. 2012. *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. Law Reform.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pustaka Maya:

Andrea Lidwina. 2020. "Pandemi Covid-19 Dorong Anak-Anak Aktif Menggunakan Ponsel." *databoks.katadata.co.id*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/16/pandemi-covid-19-dorong-anak-anak-aktif-menggunakan-ponsel> (Diakses pada November 8, 2022).

Kompas.com. 2012. "Menghina Guru Di Facebook, 4 Siswa Dikeluarkan." <https://nasional.kompas.com/read/2010/02/12/17280818/menghina.guru.di.facebook.4.siswa.dikeluarkan> (Diakses pada 30 April 2023).

Maykada Harjono. 2020. "KPAI: Pornografi Dan Cyber Crime Masuk Tiga Besar Pengaduan Anak." *aptika.kominfo.go.id*. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/> (Diakses pada November 9, 2022).

Naomi Adisty. 2022. "Mengulik Perkembangan Penggunaan Smartphone Di Indonesia." *goodstats.id*. <https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphone-di-indonesia-sT2LA> (Diakses pada November 8, 2022).